P E N G U M U M A N
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") sebagai berikut:

a. Tanggal, Waktu, Tempat Pelaksanaan Rapat

Hari, Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025
Waktu : 14.46 WIB – 16.08 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3
Jl. Kebon Sirih No.17-19
Jakarta Pusat 10340

b. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquit et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
6. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

c. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris	
Komisaris	Syafril Nasution
Komisaris Independen	Joel Richard Hogarth*)

*) *hadir secara online*

Direksi	
Direktur Utama	Noersing
Wakil Direktur Utama	Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur	Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur	Ruby Panjaitan
Direktur	Tantan Sumartana
Direktur	Dini Aryanti Putri
Direktur	Cahyarina Agustina Asri

d. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 10.632.799.261, yang mewakili 70,68370% dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

e. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham
1	Terdapat 3 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
2	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat.
3	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat.
4	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat.
5	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat.
6	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat.

f. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

g. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara	Jumlah Suara (saham)		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	10.464.614.761	526.400	167.658.100
2	10.454.867.461	10.273.700	167.658.100

Mata Acara	Jumlah Suara (saham)		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
3	10.471.887.761	9.931.200	150.980.300
4	8.721.200.666	1.760.769.495	150.829.100
5	10.375.211.993	112.186.668	145.400.600
6	8.727.047.466	1.754.940.495	150.811.300

h. Keputusan Rapat

Mata Acara 1
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara 2
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 *(acquit et de charge)*, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara 3
1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
   i. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   ii. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
   iii. Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana strategis Perseroan dalam memperkuat permodalan dan pengembangan usaha Perseroan di industri media dan hiburan, khususnya dalam bidang digital.
2. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Mata Acara 4
1. Menyetujui untuk mengubah susunan Dewan Komisaris dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	: Syafril Nasution
Komisaris Independen	: Joel Richard Hogarth

Direksi

Direktur Utama	: Noersing
Wakil Direktur Utama	: Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur	: Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur	: Ruby Panjaitan
Direktur	: Tantan Sumartana
Direktur	: Dini Aryanti Putri
Direktur	: Cahyarina Agustina Asri

2. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara 5

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan tersebut.

Mata Acara 6

1. Menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yang berisi: “Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.”
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penghapusan Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam

perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2025
PT Media Nusantara Citra Tbk
Direksi